

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NABILA RAHMA ROIHANI

14340022

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**
- 2. Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan. Hakim menggunakan hak *ex officio* untuk membebaskan kepada suami biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan kemampuan suami. Penulis ingin mengetahui pandangan hakim mengenai hak *ex officio* dan apakah penerapan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sudah .

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Pengumpulan data diperoleh dari observasi (putusan dan wawancara) dan studi kepustakaan. Kemudian di analisis dengan metode kualitatif dengan teori-teori yang berkaitan dengan hak *ex officio* hakim.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hakim Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio*nya sebagai upaya melindungi hak-hak isteri, tetapi adakalanya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak dapat menerapkan hak *ex officio*nya. Namun hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, karena menganggap isteri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan *nusyuz* dimana jika isteri melakukan perbuatan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Dari pemaparan hakim tersebut menjelaskan bahwa hakim belum menerapkan hak *ex officio*nya sesuai dengan undang-undang karena hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, padahal dalam perkara cerai gugat isteri lebih membutuhkan perlindungan terkait hak-haknya pasca perceraian. Belum tentu isteri yang menggugat cerai suaminya melakukan perbuatan *nusyuz*.

Kata Kunci: Hak *ex officio*, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, nafkah *iddah*, *mut'ah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nabila Rahma Roihani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Rahma Roihani
NIM : 14340022
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai
Taluk Di Pengadilan Agama Kota Kediri

sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Mei 2018

18 Sya'ban 1439 H

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP.19700774 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nabila Rahma Roihani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Rahma Roihani
NIM : 14340022
Judul : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai
Talak Di Pengadilan Agama Kota Kediri

sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Mei 2018

18 Sya'ban 1439 H

Pembimbing



Dr. H Riyanta, M.Hum.

NIP.19660415 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. : B-1276a/Un.02/DS/PP.00 9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA RAHMA ROIHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340022
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji III



Faisal Lugman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 001

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Rahma Roihani
NIM : 14340022
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nabila Rahma Roihani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM: 14340022

MOTTO

... وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya: ... Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. (Q.S.

Al-Baqarah ayat 282).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku:

Drs. Miswan, S.H. dan Umi Hanifah, S.Ag.

Yang tak kenal lelah memberikan doa dan semangat

Kedua Adikku:

Nafiisa Amalia Rahma dan Syahan Nur Muhammad Haiba.

Yang selalu ceria menyemangati kakaknya

Semoga Allah menyayangi dan meridhoi kita semua, Amiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ظ	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
<input type="checkbox"/>	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
<input type="checkbox"/>	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلوات والسلام على سيدنا محمد

و على آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., utusan-Nya yang telah membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Kediri”.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. dan Dr. H Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Hakim-Hakim dan Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah bersedia menjadi narasumber dengan memberi informasi dan penjelasan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan kesuksesan untuk anak-anaknya, memberikan segalanya baik materi maupun immateri.
8. Adikku tersayang, Nafiisa Amalia Rahma dan Syahan Nur Muhammad Haiba, yang selalu memberikan canda dan tawa di kehidupan penulis.
9. Titis Kurniawati, sahabatku dari semenjak SMA dan insyaallah akan menjadi sahabat dunia akhirat.
10. Mr. X. yang selalu memberi semangat untuk penulis berupa nasehat-nasehat dan membantu kelancaran skripsi penulis.
11. Upeh, Yana, Caca, Denuts, Epi (Tegar Geng) yang menjadi teman suka dukaku saat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Yana dan Purnama (d'toaks), selalu menghibur dengan kekonyolan-kekonyolan mereka.
13. Rian, Uup, Lukman, Fatur teman laki-laki yang suka membantu, menasehati dan mengajak diskusi penulis terkait hal-hal dalam kampus maupun di luar kampus.
14. Shafriyana Mawarni Nurjannah dan Nandi Ardina Putri, teman sebangunan yang selalu menyemangati satu sama lain agar segera menyelesaikan kuliah.
15. Kak Iyah, Kak Dar, Kak Dep, Kak Uzi, Timoh, Dek Kiki, Angga, Asror, Izzi (Kuwiran93), pernah secepat saat KKN dan selalu memberikan kegembiraan waktu di posko.
16. Teman-teman seperjuangan di Kos Larasati.
17. Segenap keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2014 (FORLAST).
18. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Penulis,

Nabila Rahma Roihani

NIM: 14340022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM

PERKARA PERCERAIAN 17

A. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	17
B. Tugas Hakim	20
C. Perceraian.....	23
1. Cerai Talak.....	25
2. Cerai Gugat	30
D. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri: Akibat Hukum Perceraian ..	31
E. Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	38
1. Pengertian Nafkah	38
2. Nafkah <i>Iddah</i>	38
3. <i>Mut'ah</i>	39

BAB III PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* DALAM

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA

KEDIRI..... 41

A. Gambaran Umum Pengadilan Kota Kediri	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri.....	41
2. Hakim Pengadilan Agama Kediri	43
3. Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Kediri.....	44
4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri	45
B. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Memutus Perkara Cerai	47
1. Putusan Hak <i>Ex Officio</i>	47

2. Putusan Tanpa Hak <i>Ex Officio</i>	52
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Hak <i>Ex Officio</i> sebagai Perlindungan Hak Mantan Istri	57

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK *EX OFFICIO*

DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA

KEDIRI..... 63

A. Dasar Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i>	63
1. Perundang-undangan	63
2. Al-Qur'an dan Fikih	65
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Perceraian	67
1. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i>	67
2. Pertimbangan Hakim dalam Pengabaian Hak <i>Ex Officio</i>	71
3. Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	77

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Keluarga bahagia yang diperoleh dari Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang menyebut tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.² Untuk menuju ke keluarga yang sakinah, suami isteri harus senantiasa mencari Ridho dan meninggalkan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi hakikat sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia terletak pada penerapan atau realisasi suami isteri dalam mencari Ridho dan meninggalkan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Faktor lingkungan dan budaya juga berpengaruh terhadap keharmonisan perkawinan. Faktor lingkungan dan budaya berkaitan dengan pola pikir antara suami dan isteri. Kedua pihak harus saling mengerti jika terjadi pertentangan pemikiran diantara keduanya. Suami isteri juga harus memberi kepercayaan satu sama lain untuk membina dan mempertahankan jalinan hubungan. Jika tidak, akan terjadi perselisihan dan keretakan dalam hubungan yang berujung kepada

¹ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Ahmad Azhar Basyir, dkk, *Keluarga Bahagia Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm. 11.

perceraian atau putus perkawinan. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah putus.³ Putus perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena talak dan gugat cerai.

Berdasarkan pasal 1,2,49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Tahun 1987 tentang wali hakim, maka peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama islam, berdasarkan hukum islam.⁴

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, aturan ini disebut Hukum Acara Peradilan Agama.

Asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga digunakan dalam peradilan agama sepanjang aturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang peradilan agama. Sebagaimana tertuang pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal tersebut, Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang masih dijadikan sumber sebagai Hukum Acara Peradilan Agama adalah HIR, RBg, RSv,

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

BW, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

Peranan hakim dalam proses beracara pada Pengadilan Agama sangatlah penting. Hakim harus mengerti secara benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selain itu hakim dituntut untuk mewujudkan hukum materiil islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fikih lainnya. Hal ini dimaksudkan karena banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara berperkara di Pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materiil karena menerapkan hukum materiil dengan benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.⁵

Dalam memutus perkara perceraian, hakim mempunyai sebuah hak karena jabatan. Hak tersebut digunakan untuk diberikan kepada mantan isteri, meskipun tidak ada tuntutan dari mantan isteri. Dalam perkara cerai talak, sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah maupun *mut'ah* walaupun tidak dimintakan oleh isteri, meskipun demikian ketika hakim pengadilan memutuskan untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap disebut sebagai hak *ex officio*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak ada kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar suami memberikan nafkah dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian. Dari sini, hakim mempunyai hak menggunakan hak *ex officio*nya untuk menghukum suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

⁵*Ibid*, hlm. 7.

Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapat oleh pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁶ Tidak jarang di dalam persidangan, ketika Termohon adalah seorang awam, biasanya pada tahap jawaban termohon hanya menjawab seadanya saja dan selanjutnya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon. Patut diduga termohon mengalami beban mental di depan persidangan. Maka disinilah, pentingnya peranan hakim dalam memimpin jalannya persidangan.

Bagi seorang hakim, hukum progresif merupakan hukum yang bertumpu pada keyakinan seorang hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan apalagi tak selamanya undang-undang bersifat adil, terkait dengan hak pasca perceraian, seorang hakim mempunyai *ex officio* dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan undang-undang. Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

⁶ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 112.

memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.”⁷

Al-Qur’an jugamembahas tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah, yakni terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hakim menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada tuntutan dari pihak isteri mengenai biaya nafkah iddah dan *mut’ah*, patut diduga karena isteri masih awam dan belum mengetahui akibat hukum dari cerai talak. Kemudian hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan berdasarkan kemampuan suami, yang menjadi masalah adalah apakah Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio*nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Dan digunakan dalam perkara apa saja hak tersebut, mengingat banyak dari pengadilan agama lain menggunakan hak *ex officio* hanya pada perkara cerai

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 327.

talak. Hak *ex officio* pada perkara cerai gugat sangatlah jarang digunakan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian peneliti yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak *ex officio*?
2. Apakah penerapan hak *ex officio* Hakim Pengadilan Kota Kediri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak *ex officio* dalam proses perceraian.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan hak *ex officio* Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama mengenai tugas dan tanggung jawab hakim, perceraian, dan hak-hak isteri setelah terjadi perceraian.
- b. Dapat menjadi bahan dalam memahami Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab hakim, perceraian, dan hak-hak isteri setelah terjadi perceraian pada perkuliahan jurusan Ilmu Hukum khususnya pada konsentrasi bidang hukum perdata.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan skripsi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Perceraian. Adapun skripsi yang membahas tentang hak *ex officio* hakim adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Ari Triyanto yang berjudul “Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007”. Skripsi ini membahas tentang penerapan asas *ultra petitem partium* kaitannya dengan hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007. Skripsi ini lebih menjelaskan tentang asas *ultra petitem partium* yang bertentangan dengan hak *ex officio* hakim, menurut asas *ultra petitem partium*, apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka hakim tidak berhak

melakukan apa-apa. Hak *ex officio* berkata sebaliknya, hakim harus memberikan haknya untuk keadilan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis lebih menjelaskan tentang penerapan hak *ex officio* yang dilaksanakan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dan menganalisisnya apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau belum.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Sholikul Hadi yang berjudul “Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Isteri (Studi Putusan Tahun 2006)”. Pokok pembahasannya adalah bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan hak *ex officio* terhadap hak anak dan mantan isteri setelah terjadinya talak. Penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan isteri menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, hak *ex officio* tidak digunakan jika hakim mempunyai pertimbangan bahwa; isteri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya, isteri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, dan isteri dikatakan *nusyuz* oleh pertimbangan hakim serta isteri mempunyai keadaan ekonomi yang kuat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi penyusun membahas penerapan hak *ex officio* dalam perkara perceraian (cerai talak dan gugat).⁹

⁸Ari Triyanto, “Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

⁹ Sholikul Hadi, “Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Isteri (Studi Putusan Tahun 2006)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Skripsi yang ditulis Aslikhatul Laili yang berjudul “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Isteri Yang *Nusyuz*. Pokok pembahasannya adalah majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa isteri *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah iddah. Padahal di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isteri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, disini Hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan hak *ex officio*nya dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penyusun menganalisis pandangan hakim tentang hak *ex officio* dalam perkara perceraian.¹⁰

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia secara kodrati, mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu ia berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

¹⁰ Aslikhatul, Laili, ”Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Isteri Yang *Nusyuz*”, *Skripsi*, Fakultas Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat sangat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Menurutnya, ada empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum (baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis).
- b. Pemahaman hukum; masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Pola perilaku hukum; dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.¹²

3. Teori Keadilan Hukum

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55.

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: CV. Rajawali), hlm. 152.

Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesejangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁴

4. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Berulang-ulang Prof. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia*”.

¹³ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawles, *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 1 (2009), hlm.139-140.

¹⁴*Ibid*, hlm. 142.

Prof. Tjip juga mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.¹⁵

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membahas skripsi ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak istri pasca perceraian baik pada kasus cerai talak maupun cerai gugat .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun terjun langsung ke lapangan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri

¹⁵ Satjipo Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum”, (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), hlm. 52.

mengenai hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak-hak istri setelah terjadi perceraian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan (observasi) dengan menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan data yang diperoleh dari wawancara (interview) Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

b. Sumber Data Sekunder

- Data-data yang terkait dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Sumber yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer yang diperoleh lewat referensi kepustakaan, yaitu buku-buku karangan para ahli, modul karya ilmiah, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengemukakan ada tiga jenis alat pengumpulan data, yakni dokumentasi, observasi, dan interview.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.21.

- a. Interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan pada daftar pertanyaan materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung. Narasumber yang dimintai keterangan adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.
- b. Observasi, yakni terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, selain itu penyusun juga melakukan analisis terhadap beberapa putusan hakim.
- c. Pengumpulan data yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan tentang permasalahan bagaimana hakim pengadilan agama menggunakan hak *ex officio* nya terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data agar dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan disetiap pembahasannya, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat pengantar ke permasalahan dari luas hingga mengerucut ke pokok permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan menimbulkan rumusan masalah berupa pertanyaan dari masalah yang ada, tujuan, dan kegunaan penelitian.

Telaah pustaka berisi tentang perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian lain yang masih berhubungan satu sama lain. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang memaparkan teori hukum serta pemikiran para ahli di bidangnya.

Bab kedua berisi tinjauan umum terhadap *hakex officio* Hakim Pengadilan Agama. Bab ini terdiri dari empat sub-bab. Pada sub-bab pertama, membahas tentang *hakex officio*, pada sub-bab kedua berisi tentang perceraian (cerai talak dan cerai gugat), sedangkan sub-bab ketiga berisi tentang perlindungan hukum terkait dengan hak isteri karena perceraian dan sub-bab terakhir berisi pengertian nafkah, baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.

Bab ketiga berisi tentang hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. Bab ini akan membahas gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kota Kediri dan pandangan hakim tentang hak *ex officio*.

Bab keempat berisi tentang analisis yuridis tentang penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Kota Kediri. Setelah pada bab-bab sebelumnya berisi deksripsi, maka bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

Untuk mengakhiri penelitian ini sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio*nya sebagai upaya melindungi hak-hak isteri, tetapi adakalanya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak dapat menerapkan hak *ex officio*nya. Namun hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, karena menganggap isteri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan *nusyuz* dimana jika isteri melakukan perbuatan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.
2. Meskipun peraturan tentang hak *ex officio* belum secara rinci dijelaskan, tetapi menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim belum menerapkan hak *ex officio*nya sesuai dengan undang-undang karena hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, padahal dalam perkara cerai gugat isteri lebih membutuhkan perlindungan terkait hak-haknya pasca perceraian. Belum tentu isteri yang menggugat cerai suaminya melakukan perbuatan *nusyuz*.

B. Saran

1. Kepada suami hendaknya memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri yang di talak meskipun isteri tidak meminta haknya. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup terutama jika isteri tidak mempunyai penghasilan.
2. Kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan, hendaknya menjalin komunikasi dengan baik agar hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara menjadi mudah dan perkara berakhir dengan baik.
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri hendaknya menjelaskan secara detail alasan atau pertimbangan-pertimbangan dalam putusan. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengerti alasan hakim dalam menerapkan maupun tidak menerapkan hak *ex officionya*. selain itu, hendaknya hakim mempertimbangkan untuk menggunakan hak *ex officionya* dalam perkara cerai gugat dengan tidak terburu-buru menyimpulkan isteri yang menggugat suaminya telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Bisa saja isteri tidak tahan dengan suami karena terjadi kekerasan yang dilakukan suami ataupun suami malas bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

B. Kelompok Buku

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Basyir, Ahmad Azar, dkk, *Keluarga Bahagia Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Djalil, A. Basyiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung: Fokus Media, 2010.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunna*, Jakarta: Akademika Presindo, 2002.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997
- Nuruddin Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2004
- Prodjohamidjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT Abadi, 2002.
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*, Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Ramilyo, M. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbulnya Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di IndonesiaI*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sastroatmodjo, Arso, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermassa, 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Widyoko, Danang, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: ICW, 2002.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Kelompok Fiqh

Abidin, Slamet, dkk, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah Solo*: Pustaka Mantiq, 1995.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2010.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mahzab*, Jakarta: Lentera, cet VII, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2010.

D. Skripsi dan Jurnal

Hadi, Sholikul. "Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap **Hak Ex Officio** Sebagai Perlindungan **Hak** Anak Dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2006).

Triyanto, Ari. "Penerapan Asas *Ultra Partium* Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2009).

Laili, Aslikhatul. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Istri Yang Nusyuz". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. (2010).

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawles, *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 1 (2009)

E. Lain-Lain

http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/01/talak_23.html

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>

<http://www.pa-kediri.go.id/>

<http://www.pa-nganjuk.go.id/>

